



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA  
NOMOR 21 TAHUN 2005**

**T E N T A N G**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUMBAWA NOMOR 12 TAHUN 1997  
TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK  
KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SUMBAWA,**

- Menimbang :
- a. bahwa Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, maka materi Peraturan Daerah mengenai Retribusi Daerah harus disesuaikan;
  - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumbawa Nomor 12 Tahun 1997 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil perlu dilakukan penyesuaian tarif dan hal tersebut merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah, karena besarnya tarif sudah tidak sesuai lagi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumbawa Nomor 12 Tahun 1997 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1661);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
11. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk;
12. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 tentang Pendataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2002.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SUMBAWA**

**dan**

**BUPATI SUMBAWA**

## MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUMBAWA NOMOR 12 TAHUN 1997 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL.**

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1997 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil diubah dan ditambah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB I, Pasal 1, huruf a, b, c, d, f, g, i, j, k, l, m, n, o dan p diubah sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa;
4. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Sumbawa;
5. Lurah adalah Lurah dalam wilayah Kabupaten Sumbawa;
6. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam Wilayah Kabupaten Sumbawa;
7. Penduduk adalah setiap Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI maupun Warga Negara Asing yang selanjutnya disingkat WNA pemegang izin tetap di wilayah Negara Republik Indonesia;
8. Penduduk Sementara adalah setiap Warga Negara Asing pemegang izin tinggal terbatas di Wilayah Negara Republik Indonesia;
9. Keluarga adalah seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai hubungan darah dan orang lain yang tinggal dalam satu rumah/bangunan dan terdaftar dalam Kartu Keluarga;
10. Kepala Keluarga adalah orang yang bertanggung jawab dalam keluarga;

11. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah Nomor Identitas yang diberikan kepada setiap penduduk di Wilayah Republik Indonesia;
  12. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang susunan/hubungan dan jumlah anggota keluarga;
  13. Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP adalah Kartu sebagai bukti diri bagi setiap penduduk.
  14. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat SKPPS adalah surat keterangan yang diberikan kepada penduduk sementara pemegang izin tinggal terbatas di Daerah Kabupaten Sumbawa.
  15. Kartu Identitas Penduduk Musiman yang selanjutnya disingkat KIPEM adalah kartu sebagai bukti diri bagi setiap Warga Negara Indonesia yang datang dari luar Daerah Kabupaten Sumbawa serta bertempat tinggal tidak terus-menerus di Daerah Kabupaten Sumbawa.
2. Ketentuan BAB X Pasal 28 diubah sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 28

Besarnya penggantian biaya cetak dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran penduduk ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kartu Keluarga sebesar Rp. 3.000,-
  - b. KTP Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 7.500,-
  - c. KTP Warga Negara Asing sebesar Rp. 50.000,-
  - d. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS) Rp. 40.000,-
  - e. Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM) Rp. 5.000,-
  - f. Surat Keterangan Kependudukan lainnya sebesar Rp. 1.000,-
  - g. Legalisasi KK dan KTP per-lembar sebesar Rp. 500,-
  - h. Surat Keterangan Pindah untuk WNI ke luar negeri Rp. 10.000,-
  - i. Surat Keterangan Datang dari luar negeri untuk WNI Rp. 10.000,-
  - j. Surat Keterangan Pindah ke luar negeri untuk WNA Rp 50.000,-
3. Ketentuan BAB XII Pasal 31 diubah sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 31

- (1) Biaya Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran ditetapkan sebagai berikut :
- a. Kelahiran Umum dibebaskan dari retribusi;
  - b. Kelahiran Dispensasi R. 8.000,-
  - c. Kelahiran Istimewa sebesar Rp. 10.000,-

- (2) Biaya Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Warga Negara Asing sebagai berikut :
- a. Kelahiran Umum sebesar Rp. 60.000,-
  - b. Kelahiran Istimewa sebesar Rp. 75.000,-
4. Ketentuan BAB XII Pasal 53 ditambah satu ayat sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 53

- (1) Biaya Pelaporan dan Penerbitan Tanda Bukti Pelaporan Warga Negara Indonesia mengenai Kelahiran, Kematian, Perkawinan dan Perceraian yang terjadi di Luar Negeri sebesar Rp. 30.000,-
  - (2) Biaya Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) yang melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun sejak yang bersangkutan kembali di Indonesia dikenakan biaya sebesar Rp. 50.000,-
  - (3) Biaya Pelaporan Perubahan Kewarganegaraan dari WNI ke WNA atau dari WNA ke WNI dikenakan biaya sebesar Rp. 50.000,-
5. Di antara BAB XIII dan BAB XIV ditambah BAB XIII A dan Pasal 54A yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

### **BAB XIII A**

#### **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### Pasal 54A

- (1) Kepala Daerah atas persetujuan DPRD dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
  - (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain untuk mengangsur;
  - (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat/wajib retribusi yang kurang mampu atau alasan lain;
  - (4) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
6. Ketentuan BAB XVI Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 58

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Pasal 1, Pasal 28, Pasal 31, Pasal 53 dan Pasal 58 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumbawa Nomor 12 Tahun 1997 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2003 dinyatakan tidak berlaku lagi.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal, 14 Nopember 2005  
BUPATI SUMBAWA,

**JAMALUDDIN MALIK**

Diundangkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal, 14 Nopember 2005

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMBAWA,

**CHAIRUDDIN KARIM**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2005 NOMOR 21

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA  
NOMOR 21 TAHUN 2005  
T E N T A N G  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUMBAWA NOMOR 12 TAHUN 1997  
TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK  
KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL**

**I. PENJELASAN UMUM**

Dengan semakin meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi dan pelaksanaan pembangunan serta kegiatan pelayanan Pemerintah Daerah kepada masyarakat di Era Otonomi Daerah saat ini, semakin meningkat pula penyediaan jasa yang dibutuhkan masyarakat dalam rangka menunjang pertumbuhan perekonomian di Daerah.

Sejalan dengan kebutuhan di atas Pemerintah Daerah mengambil langkah-langkah untuk lebih mengefektifkan penerimaan secara efisien dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sehingga Daerah dapat membiayai dirinya sendiri. Untuk itu perlu dilakukan pemungutan dalam bentuk retribusi.

Berkenan dengan hal di atas maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumbawa Nomor 12 Tahun 1997 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil perlu diadakan penyesuaian tarif berkenaan dengan adanya perubahan spesifikasi dan meningkatnya harga komponen-komponen dalam kaitan dengan biaya cetak dimaksud serta guna meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Dalam kaitan tersebut, dengan Peraturan Daerah ini, beberapa pasal di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumbawa Nomor 12 Tahun 1997 diadakan perubahan-perubahan.

Adapun pasal-pasal perubahan yang dimaksud adalah :

- Pasal I terdiri dari :
  1. Pasal 1;
  2. Pasal 28;
  3. Pasal 31;
  4. Pasal 53;
  5. Pasal 54A
  6. Pasal 58.
- Pasal II : yaitu saat berlakunya Peraturan Daerah ini.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2  
Pasal 28  
Cukup jelas

Angka 3  
Pasal 31  
Cukup jelas

Angka 4  
Pasal 53  
Cukup jelas

Angka 5  
Pasal 54A  
Cukup jelas

Angka 6  
Pasal 58  
Cukup jelas

Pasal II  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 469